

**IMPLEMENTASI E-BUPOT UNIFIKASI DAN TINGKAT
KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK UNIFIKASI PADA
WAJIB PAJAK WILAYAH KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI



Oleh:

NUR ERFINA SORAYA

NIM: 200502110058

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2024

**IMPLEMENTASI E-BUPOT UNIFIKASI DAN TINGKAT
KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK UNIFIKASI PADA
WAJIB PAJAK WILAYAH KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh:

NUR ERFINA SORAYA

NIM: 200502110058

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep

SKRIPSI

Oleh

NUR ERFINA SORAYA

NIM : 200502110058

Telah Disetujui Pada Tanggal 11 Maret 2024

Dosen Pembimbing,



Fatmawati Zahroh, M.S.A

NIP. 198602282019032010

LEMBAR PENGESAHAN

Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep

SKRIPSI

Oleh

NUR ERFINA SORAYA

NIM : 200502110058

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun.) Pada 22 Maret 2024

Susunan Dewan Penguji:

- 1 Ketua Penguji
Sri Andriani, M.Si
NIP. 197503132009122001
- 2 Anggota Penguji
Isnan Murdiansyah, M.S.A
NIP. 198607212019031008
- 3 Sekretaris Penguji
Fatmawati Zahroh, M.S.A
NIP. 198602282019032010

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D
NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Erfina Soraya
NIM : 200502110058
Fakultas/Program Studi : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Maret 2024

Hormat saya,



Nur Erfina Soraya

NIM: 200502110058

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah milik orang yang berusaha”

(BJ. Habibie)

“Lebih mudah untuk tidak memilih, seolah tidak ada konsekuensi. Tetapi seperti katamu, memilih adalah jalan hidup yang berani”

(Leila S. Chudori)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. **Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:**

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis kuliah hingga penyusunan skripsi ini dan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu Fatmawati Zahroh, M.S.A selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat berkontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Moh. Erfan dan Ibu Kustantinah. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat serta kata-kata yang sering dilontarkan “Libatkan Allah SWT dalam

keadaan apapun” dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.

8. Kepada cinta kasih adik saya, Ach. Fajar Asy'ari. Terima kasih atas segala do'a, usaha, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan kepada kakak mu.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya ialah Farhan Zuhri, S.P. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Terima kasih atas tenaga, waktu, maupun dukungan penuh kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, dan memberi semangat untuk pantang menyerah.
10. Teman-teman Akuntansi, rekan GenBI, rekan KKM, dan sahabat saya di rumah yaitu Nanda, Mila, dan Sinta yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
12. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses dan langkah ini sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.

Malang, 11 Maret 2024



Nur Erfina Soraya

DAFTAR ISI

COVER	1
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	7
2.2 Persamaan dan Kebaruan Penelitian	14
2.3 Kajian Teoritis.....	15
2.3.1 Pengertian dan Fungsi Pajak	15
2.3.2 Pengertian Wajib Pajak.....	16
2.3.3 Pajak Penghasilan (PPh)	17
2.3.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.3.5 E-Bupot Unifikasi	18
2.3.6 KPP dan KP2KP	18
2.4 Kajian Integrasi Islam	19
2.5 Kerangka Berfikir.....	19

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
3.2	Lokasi Penelitian	22
3.3	Subjek Penelitian	22
3.4	Teknik Pengumpulan Data	22
3.5	Analisis Data	23

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	39
5.2	Saran	40

DAFTAR PUSTAKA	42
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	46
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	7
Tabel 4.1 Data Wajib Pajak Badan Terdaftar Per Tahun 2023	30
Tabel 4.2 Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Unifikasi untuk WP Badan.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Pendapatan Negara.....	1
Gambar 4.1 Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak terhadap E-Bupot Unifikasi	31
Gambar 4.2 Definisi E-Bupot Unifikasi Menurut WP.....	32
Gambar 4.3 Tingkat Pengimplementasian E-Bupot Unifikasi.....	34
Gambar 4.4 Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi.....	35
Gambar 4.5 Persepsi WP terhadap E-Bupot Unifikasi	36
Gambar 4.6 Kendala WP Selama Penggunaan E-Bupot Unifikasi.....	38
Gambar 4.7 Masalah/Kendala dalam Proses Pengimplementasian E-Bupot Unifikasi.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	52
Lampiran 2	53
Lampiran 3	58
Lampiran 4	59

ABSTRAK

Nur Erfina Soraya. 2024, SKRIPSI. Judul: “Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep”

Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Kata Kunci : Digitalisasi Perpajakan, e-Bupot Unifikasi, Kepatuhan
Wajib Pajak

Pada bulan September 2021 Pemerintah merilis e-Bupot Unifikasi yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 23/PJ/2020. KP2KP Kabupaten Sumenep bersama dengan KPP Pratama Pamekasan melakukan sosialisasi penggunaan e-Bupot Unifikasi kepada seluruh bendahara Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai wujud menjawab beberapa keluhan dari mereka yang merasa kesulitan karena semakin banyaknya tugas dalam memenuhi kewajiban pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dan tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi oleh wajib pajak badan dan instansi pemerintah Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Kabupaten Sumenep, KPP Pratama Pamekasan, dan KP2KP Sumenep. data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya menggunakan alat bantu NVivo agar lebih memperoleh hasil analisa yang kuat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa yang belum menggunakan atau bahkan belum mengetahui E-Bupot Unifikasi. Untuk kepatuhan/kerutinan pelaporan pajak unifikasi oleh Wajib Pajak sesuai dengan seberapa lama penggunaan E-Bupot Unifikasi, ada yang sudah rutin dari tahun 2021, 2022, atau bahkan baru dari tahun 2023. Alasan WP belum menggunakan E-Bupot Unifikasi, diantaranya karena kurangnya sosialisasi, tidak ada pendampingan khusus, terlalu banyak aplikasi pelaporan (bagi WP instansi pemerintah), tidak mempunyai staf khusus pajak, merasa terlalu rumit, tidak mengetahui tentang kewajiban pelaporan pajak (jadi hanya mengetahui tentang penyetoran/pembayaran saja), dan tidak ada himbauan dari atasan.

ABSTRACT

Nur Erfina Soraya. 2024, *THESIS*. Title: “Implementation of E-Bupot Unification and Compliance Level of Unification Tax Reporting on Taxpayers in Sumenep District Area”

Advisor : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Keywords : Tax Digitalization, e-Bupot Unification, Taxpayer Compliance

In September 2021, the government released e-Bupot Unification as regulated in the Director General of Taxes Regulation Number PER 23/PJ/2020. KP2KP Sumenep Regency together with KPP Pratama Pamekasan socialized the use of e-Bupot Unification to all treasurers of the Sumenep Regency Government as a form of answering several complaints from those who felt difficulties due to the increasing number of tasks in fulfilling tax obligations. The more practical Unification Periodic Tax Return is certainly easier and reduces administrative costs, so the hope is that it can also further encourage taxpayer compliance to report Periodic Income Tax Returns. This study aims to find out more about how the application of e-Bupot Unification and the level of compliance with unification tax reporting by corporate taxpayers and government agencies in Sumenep Regency.

This study uses a type of qualitative research with a phenomenological approach with the research subject, namely the Sumenep District Taxpayer, KPP Pratama Pamekasan, and KP2KP Sumenep. data in the form of observation, interviews, and documentation. To analyze the data using NVivo tools in order to obtain stronger analysis results.

The results of this study indicate that there are still some who have not used or even know E-Bupot Unification. For compliance / regularity of unification tax reporting by taxpayers according to how long the use of E-Bupot Unification, some have been routine from 2021, 2022, or even only from 2023. The reasons why taxpayers have not used E-Bupot Unification include lack of socialization, no special assistance, too many reporting applications (for government agency taxpayers), not having special tax staff, feeling too complicated, not knowing about tax reporting obligations (so they only know about deposits/payments), and no appeal from superiors.

البحثي الملخص

ومسد توى الإلّا ك تروني الّ توديد ت ن ف يذ". جامعة أطروحة. 2024. ثري أرف ي ناذور
سوم ي نيب منطقة في الّ ضرائب داف عي ل دي الموحد الّ ضري بي ل لإب لاغ الام ت ثال

زهو ف اطمواتي :الموجه

ام ت ثال الإلّا ك تروني، الّ ضري بي الّ توديد الّ ضرائب، رقم نة الام ف تادية الّ كلمات
الّ ضرائب داف عي

منصوص هو كما الإلّا ك تروني الّ توديد نظام الحكومة أصدرت، 2021 سد ب تم بر في
والإر شاد الّ خدمات مك تب أجرى وقد لّ لّ ضرائب العام المدير لائحة في عليه
الأولية الّ ضري بية الّ خدمات مك تب مع بالّ تعاون سوم نيب مقاطعة في والاس تشارت
الّ خزانة أمناء جمع على الإلّا ك تروني الّ بويوت توديد اس تخدام ت عميم ب امكاسان في
أولئك من الّ شكاوى ب بعض على الّ رد أشكال من ك شكل سوم نيب مقاطعة في الّ حكومية
باللّا التزامات الوفاء في الّ مهام عددت زايدي سد بب بصعوبات شعروا الّذين
الّ توديد ت بيق ك ي فية عن الّ مزيد معرفة إلى الّ دراسة هذه ت هدف. الّ ضري بية
داف عي ق بل من الموحد الّ ضري بي ل لإب لاغ الام ت ثال ومسد توى بويوت-الإلّا ك تروني
سوم نيب مقاطعة في الّ حكومية والوكالات الّ شركات من الّ ضرائب

وهي الّ بحث مواضيع مع الظاهري المنهج ذات النوعية الّ بحوث من نوعاً الّ بحث هذا سد تخدم
الأولية الّ ضري بية لّ لّ خدمات ب امكاسان ومك تب سوم نيب منطقة في الّ ضرائب داف عي
والبيانات الّ ضري بي والإر شاد والاس تشارت الّ ضري بية لّ لّ خدمات سوم نيب ومك تب
من NVivo أدوات ب اس تخدام لّ بيانات ت دليل وتوثيق ومقابلات ملاحظة شكل في
قوية ت دليل ن تائج على الّ حصول أجل

حتى أوي سد تخدموا لّ الّذين ب بعض هناك ي زال لأنه إلى الّ دراسة هذه ن تائج ت شير
داف عي ان نظام / لّ لام ت ثال بالّ نسبة. E-Bupot Unification توديد عن ي عرفون
E-Bupot توديد اس تخدام مدقل وفقاً الموحدة الّ ضري بية الّ تقارير إعداد في الّ ضرائب
فقط 2023 عام من حتى أو 2022 أو 2021 عام منذ روتينياً الّ بعض كان ف قد،
Unification من الإلّا ك تروني الّ ضري بي لّ لّ توديد الّ ضرائب داف عي اس تخدام عدم أس باب ت شمل
وكثرة خاصة، مساعدة وجود وعدم اج تماعية، توعية وجود عدم الّ ضرائب داف عي ق بل
وجود وعدم، (الّ حكومية والوكالات ق بل من الّ ضرائب لّ داف عي) إب لاغ ت ط بيات
الّ التزامات معرفة وعدم الّ شديد، بالّ تعقيد والّ شعور خاصين، ضرائب موظفين
وجود وعدم، (المدفوعات / الإيداعات عن ف قط ي عرفون ف هم لّ ذلك) الّ ضري بي الإب لاغ
الرؤساء من نداء

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, hingga tahun 2023 sektor perpajakan masih menjadi pendapatan terbesar negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan tentunya memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pengeluaran negara. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun. Capaian tersebut meningkat sekitar 8,9% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,8 triliun. Penerimaan pajak erat hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengupayakan berbagai cara dan alternatif guna bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu melalui reformasi perpajakan. Sebagai wujud untuk mendorong target pencapaian pemasukan negara yang berasal dari sektor pajak, pemerintah berupaya melalui reformasi perpajakan yaitu usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan yang sebelumnya sudah ada (Maulana & Yuliyanti, 2022).

Beberapa layanan pajak yang telah diluncurkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) yaitu e-SPT, e-Billing, dan e-Bupot 23/26. Melalui pelayanan tersebut tentu memudahkan pemotongan dan pelaporan pajak karena sudah bisa dilakukan secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak. Namun tidak dipungkiri, walaupun dengan adanya fasilitas tersebut ternyata masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, salah satunya yaitu kerumitan dari setiap jenis SPT. Beragamnya jenis pajak yang harus dipotong, disetor, dan dilaporkan mulai dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, hingga PPh Pasal 26 tentu semuanya memiliki karakteristik dan mekanisme pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang berbeda. Pembuatan bukti potong PPh yang berbeda-beda dapat menimbulkan potensi ketidakpatuhan wajib pajak karena kurang efisien dan memperpanjang waktu dalam bekerja (Ariani,

2023). Belum lagi jika kita menghitung biaya administrasi yang dikeluarkan atau bahkan denda yang dikenakan kepada wajib pajak apabila terlambat melaporkan SPT. Selaras dengan hal ini (Palit et al., 2020) melakukan penelitian terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon dan mendapat hasil bahwa sanksi administrasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu (Tri Wahyuningsih, 2019) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Beralih dari permasalahan di atas, pada bulan September 2021 Pemerintah merilis e-Bupot Unifikasi yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 23/PJ/2020 yang memuat tentang “Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi”. Berdasarkan peraturan DJP tersebut tepatnya pada pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi, adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan pemotongan kewajiban dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Pemberlakuan secara nasional e-Bupot Unifikasi dilakukan pada tahun 2022.

Layanan e-Bupot Unifikasi yang berbasis website ini merupakan komplemen dari e-Bupot sebelumnya yang hanya dikhususkan untuk PPh pasal 23/26. Berdasarkan UU PPh terdapat 6 jenis SPT Masa yaitu SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) , SPT masa PPh Pasal 15, SPT masa PPh Pasal 21/26, SPT masa PPh Pasal 22, SPT masa PPh Pasal 23/26, dan SPT masa PPh Pasal 25. Namun, dalam layanan e-Bupot Unifikasi hanya memuat 5 jenis SPT Masa yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) , SPT masa PPh Pasal 15, SPT masa PPh Pasal 22, SPT masa PPh Pasal 23, dan SPT Masa PPh Pasal 26. Tujuan pembaruan aplikasi E-Bupot Unifikasi merupakan bentuk reformasi administrasi perpajakan yang diterbitkan Dirjen Pajak untuk

mengakomodir potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Ariani, 2023). Lebih praktisnya SPT Masa Unifikasi ini tentu semakin mempermudah dan mengurangi biaya administrasi, baik dari segi wajib pajak itu sendiri maupun DJP sehingga harapannya juga bisa semakin mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT Masa PPh.

Dalam penelitian (Ariani, 2023) yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak, menyatakan bahwa persepsi kemudahan, kemanfaatan, dan kepercayaan kepada e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan PPh. Kemudian hal ini juga selaras dengan penelitian (Izzah & Istiqomah, 2023) yang memperoleh 2 hasil kesimpulan yaitu yang pertama, persepsi kemudahan penggunaan berbanding lurus dengan persepsi kegunaan dan sikap penggunaan, dan yang kedua, persepsi kegunaan berbanding lurus dengan sikap terhadap penggunaan dan niat berperilaku. Dalam hal ini mengandung arti bahwa semakin mudah penggunaan e-Bupot Unifikasi, maka semakin bertambah pula pengguna aplikasi tersebut dan pengguna yang telah menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi mempersepsikan bahwa e-Bupot Unifikasi dapat memberikan manfaat secara signifikan sehingga mempengaruhi niat wajib pajak untuk tetap menggunakannya di masa yang akan datang.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) merupakan unit instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang berada setelah KPP Pratama. KP2KP Kabupaten Sumenep mulai mensosialisasikan terkait sistem terbaru e-Bupot Unifikasi sejak tahun 2022. Pada pertengahan tahun 2022 tepatnya pada bulan Juni, KP2KP Kabupaten Sumenep bersama dengan KPP Pratama Pamekasan melakukan sosialisasi penggunaan e-Bupot Unifikasi kepada seluruh bendahara Pemerintah Kabupaten Sumenep. Hal ini sebagai wujud menjawab beberapa keluhan dari mereka yang merasa kesulitan karena semakin banyaknya tugas dalam memenuhi kewajiban pajak. Harapannya dengan adanya pembaruan sistem e-Bupot Unifikasi yang lebih efektif dan efisien ini akan menjadi solusi kemudahan bagi Wajib Pajak di Kabupaten Sumenep dalam memenuhi

kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan hak perpajakan menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dilaksanakan penelitian yang berjudul “Implementasi e-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep”. Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dan bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi oleh wajib pajak badan dan instansi pemerintah Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengimplementasian atau penerapan e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah di wilayah Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan Pajak Unifikasi oleh Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah di wilayah Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana upaya Kantor Pajak setempat (KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP Sumenep) dalam memberikan edukasi dan pemahaman terhadap penggunaan e-Bupot Unifikasi?
4. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam proses pengimplementasian e-Bupot Unifikasi di wilayah Kabupaten Sumenep?
5. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah atau hambatan dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi di wilayah Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Maka sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana tingkat pengimplementasian atau penerapan e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah di wilayah Kabupaten Sumenep.

2. Mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan Pajak Unifikasi oleh Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah di wilayah Kabupaten Sumenep.
3. Mengetahui upaya Kantor Pajak setempat (KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP Sumenep) dalam memberikan edukasi dan pemahaman terhadap penggunaan e-Bupot Unifikasi.
4. Mengetahui kendala atau hambatan dalam proses pengimplementasian e-Bupot Unifikasi di wilayah Kabupaten Sumenep.
5. Mengetahui solusi dalam mengatasi masalah atau hambatan dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi di wilayah Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif/manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menyalurkan pengetahuan (terutama di bidang perpajakan), menambah wawasan penulis terhadap topik permasalahan yang diteliti, serta menambah daya analisis peneliti terhadap fenomena yang ada.

- b) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, kesadaran, dan pertimbangan bagi wajib pajak untuk mematuhi dan sadar akan kewajiban perpajakannya. Serta diharapkan juga dapat dijadikan sumber pengetahuan mengenai perkembangan teknologi dan reformasi perpajakan.

- c) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan baru kepada pembaca setelah mereka mengetahui pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian.

d) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran dan solusi yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan serta membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, baik dari segi jenis penelitian, teknik/metode penelitian, maupun teori yang digunakan. Selain itu, hal ini juga tentu sebagai bahan memperkaya referensi penulis mengenai topik yang dibahas. Berikut penulis paparkan hasil-hasil penelitian terdahulu pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Joshua & Rian Sumarta, 2021, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filing di Tangerang Selatan	Pengetahuan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan & kerahasiaan, pengalaman, kesiapan teknologi informasi, kompleksitas, dan minat	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuisisioner kepada wajib pajak yang berada di	Penelitian ini memperoleh 7 kesimpulan, yaitu: 1. Pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku wajib pajak 2. Persepsi kegunaan

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
		perilaku wajib pajak	Tangerang Selatan	<p>memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku wajib pajak</p> <p>3. Persepsi kemudahan memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku wajib pajak</p> <p>4. Kerahasiaan memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku wajib pajak</p> <p>5. Pengalaman memiliki pengaruh positif</p>

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
				terhadap minat perilaku wajib pajak 6. Kesiapan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap minat perilaku wajib pajak 7. Kompleksitas tidak memiliki pengaruh terhadap minat perilaku wajib pajak
2.	Robi Maulana & Desi Yulianti, 2022, Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan	Pemanfaatan teknologi, modernisasi sistem administrasi	Menggunakan metode survey berupa penyebaran kuisisioner dan	Pemanfaatan teknologi tidak memiliki pengaruh terhadap

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WP OP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka)	perpajakan, dan kepatuhan WP OP	analisis data menggunakan SPSS 21	kepatuhan WP OP, sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP OP
3.	Fitria Arianty, 2022, E-Bupot Unification as an Application to Fulfill Tax Obligations for Tax Withholder	Kelebihan dan kekurangan e-Bupot Unifikasi	Menggunakan analisis deskriptif dan data diperoleh dari beberapa tinjauan pustaka dan studi kasus	Kelebihan e-Bupot Unifikasi yaitu sistem yang lebih terintegrasi, praktis, mudah, sederhana, aman, dan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengisian SPT.

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
				Sedangkan kekurangannya yaitu lebih kepada kendala teknis dan server, dan kesalahan saat penggunaan
4.	Nabila Rif'atul Izzah & Dyah Febriantina I, 2023, Technology Acceptance Model: Determinans Actual System Use Of E-Bupot Unification	Constructs of perceived ease of use, perceived usefulness, attitudes toward use, behavioral intentions, and actual system use	The data collection technique uses a closed questionnaire method which will be filled out by Agency Taxpayers who use e-Bupot Unification and analyzed data and hypotheses using the Partial Least Square (PLS) method and SmartPLS 3.0 software.	The analysis results show that "Perceived Ease of Use" positively and significantly affects "Perceived Usefulness" and "Attitudes Toward Use". "Perceived Usefulness" positively and significantly affects "Attitudes Toward Use" and

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p>“Behavioral Intentions”.</p> <p>"Attitude towards Use" significantly influences "Behavioral Intention."</p> <p>"Behavioral Intention" significantly influences "Actual System Use"</p>
5.	<p>Ibnu Yudhi Wibowo & Dahlia Sari, 2023, Analisis Persepsi Manfaat Aplikasi E-Bupot Unifikasi Pada Instansi Pemerintah</p>	<p>Persepsi kegunaan, kemudahan, persepsi manfaat bersih, dan kepatuhan kewajiban perpajakan</p>	<p>Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistik deskriptif dan analisis multivariat menggunakan SmartPLS3. Data diperoleh dengan penyebaran kuisioner</p>	<p>Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi manfaat bersih dari penggunaan aplikasi e-</p>

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
			kepada 51 WP Instansi Pemerintah yang terdaftar di KPP Kramat Jati	Bupot Unifikasi. Dan persepsi manfaat bersih itu sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan
6.	Ketut Elly Sutrisni, I Nyoman Kusuma A, Luh Ketut Sintya, 2023, Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak	Pengimplementasian e-Bupot Unifikasi, pengetahuan tentang penggunaan e-Bupot Unifikasi, dan Pengarsipan Pajak	Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan melalui observasi dan wawancara di KJA Neny Mariyani, Denpasar	Diperoleh 3 kesimpulan penelitian: 1. Perusahaan masih menggunakan sistem pajak lama 2. Pengetahuan akan proses pelaporan pajak menggunakan e-Bupot

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
				Unifikasi masih rendah di kalangan karyawan perusahaan 3. Pengarsipan data pajak masih tidak berurutan sehingga kesulitan dalam membuat rekap pembayaran pajak

Sumber: Data Diolah, 2024

2.2 Persamaan dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, banyak yang mengkaji mengenai pengaruh penggunaan sistem perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem tersebut. Namun, masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait bagaimana mobilisasi penggunaan sistem perpajakan terbaru. Mulai dari minat perilaku, kolaborasi antar pihak, hambatan yang diperoleh, serta kewenangan atau kebijakan masing-masing pihak. Peluncuran e-Bupot Unifikasi masih terbilang baru karena dirilis tepatnya pada September 2021 dan pemberlakuan secara nasional pada tahun 2022. Dari salah satu penelitian

terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat penemuan atau hasil penelitian di salah satu kantor di daerah Denpasar (KJA Neny Mariyani), ternyata masih belum menerapkan penggunaan e-Bupot Unifikasi dalam melakukan pelaporan perpajakan karena masih rendahnya pengetahuan tentang pelaporan pajak menggunakan E-Bupot Unifikasi (Sutrisni et al., 2023). Sehingga penting bagi peneliti untuk mengkaji lagi mengenai penggunaan sistem tersebut di suatu daerah.

Penelitian ini akan membahas hal yang serupa mengenai keterbaruan digitalisasi perpajakan yaitu e-Bupot Unifikasi. Tetapi dalam penelitian ini berfokus ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pengimplementasian E-Bupot Unifikasi dan bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi tersebut dengan mengambil lokasi penelitian yaitu wilayah Kabupaten Sumenep. Peran Pemerintah setempat dan pihak-pihak lain seperti KPP dan KP2KP sangat penting karena dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak tentu akan mendorong keberhasilan dalam pengimplementasian sistem perpajakan terbaru ini. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kabupaten Sumenep dalam mensosialisasi dan mengedukasi penggunaan E-Bupot Unifikasi dalam pelaporan pajak. Sehingga nantinya akan diketahui apakah ada kendala atau hambatan selama proses pengimplementasian tersebut, baik kendala dari pihak KPP atau KP2KP, atau dari kebijakan Pemerintah Kabupaten, atau mungkin dari faktor Wajib Pajak itu sendiri.

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Secara umum pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, badan, atau entitas lain berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan sumber pemasukan yang memiliki peranan besar dalam menunjang program kerja pemerintahan dalam melaksanakan transformasi guna mendukung tujuan pemerintah (Hidayat & Gunawan, 2022). Hal ini juga dipertegas dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2021 yang

menyebutkan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak memiliki banyak peranan dalam perekonomian karena digunakan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial suatu negara. Fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Dalam fungsi *budgetair* (fungsi penerimaan) disini pajak merupakan sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan fungsi *regulerend* (fungsi pengatur) mengandung arti bahwa pajak berperan mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sosial ekonomi (Dwi Sinta *et al.*, 2022). Pajak sebagai pendanaan pemerintah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran publik termasuk menjalankan program dan layanan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pertahanan, dan berbagai program sosial lainnya demi menyejahterakan masyarakat.

2.3.2 Pengertian Wajib Pajak

Subjek yang terikat hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku disebut sebagai wajib pajak. Dalam hal ini yang dikatakan wajib pajak tidak hanya seseorang yang membayar dan melaporkan pajak saja. Mengacu pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2021, “Wajib Pajak merupakan individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan perpajakan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang telah memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku”. Kewajiban wajib pajak mencakup memiliki NPWP, melakukan pembayaran, pemotongan, pelaporan pajak, dan sejenisnya. Sementara hak wajib pajak melibatkan hak terhadap kelebihan pembayaran

pajak, hak menjaga kerahasiaan, hak mengangsur, menunda pembayaran, dan sebagainya

2.3.3 Pajak Penghasilan (PPH)

Penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai sejumlah uang atau nilai ekonomis yang diperoleh oleh seseorang dalam suatu periode tertentu yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pajak. Sehingga Pajak Penghasilan atau biasa disingkat PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya dalam satu tahun pajak. Penghasilan disini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk gaji atau upah, bisnis, investasi, hadiah, atau bentuk lainnya. PPh mencakup berbagai jenis pajak yang berhubungan dengan penghasilan, seperti PPh pasal 21, PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2 dan lain sebagainya.

2.3.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kewajiban seseorang atau entitas untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan hukum perpajakan. Kepatuhan wajib pajak terlihat dari bagaimana seorang wajib pajak bersedia dan sanggup memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu pemeriksaan, peringatan, maupun ancaman dan sanksi hukum (Sari & Ompusunggu, 2023). Dalam (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022) menyimpulkan terdapat indikator dalam kepatuhan wajib pajak, diantaranya:

1. Mengisi formulir dengan tepat
2. Wajib Pajak menghitung sendiri wajib pajaknya
3. Tepat waktu dalam membayar pajak
4. Mematuhi aturan-aturan perpajakan yang berlaku
5. Aspek *law-enforcement*/peneraan sanksi

2.3.5 E-Bupot Unifikasi

Kata unifikasi sendiri menurut KBBI merupakan hal menyatukan, penyatuan, atau hal menjadi seragam. Sehingga sederhananya E-Bupot Unifikasi atau SPT Unifikasi merupakan proses penyatuan atau penyeragaman berbagai jenis SPT menjadi satu SPT. Karena beragamnya jenis SPT, maka tujuan dari penggunaan unifikasi tidak lain yaitu sebagai solusi untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu juga menguntungkan dari sisi DJP karena dapat memudahkan petugas pajak memantau kepatuhan wajib pajak dan juga meminimalkan pengeluaran administrasi pengumpulan penerimaan pajak.

Merujuk pada pasal 1 angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020, “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi) adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Karena beragamnya jenis SPT, maka tujuan dari penggunaan unifikasi tidak lain yaitu sebagai solusi untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu juga menguntungkan dari sisi DJP karena dapat memudahkan petugas pajak memantau kepatuhan wajib pajak dan juga meminimalkan pengeluaran administrasi pengumpulan penerimaan pajak.

2.3.6 KPP dan KP2KP

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan lembaga yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bertugas memberikan layanan perpajakan kepada warga negara (baik yang terdaftar sebagai WP/belum terdaftar) di wilayah kerja DJP. KPP berperan penting dalam mengelola administrasi perpajakan dan menjamin pemenuhan

kewajiban perpajakan. KPP disini juga dibantu oleh KP2KP yang merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. Menurut Peraturan DJP Nomor Per-09/PJ/2021, KP2KP merupakan instansi vertikal di berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama. Sedangkan KPP merupakan instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil (Kantor Wilayah) Direktorat Jenderal Pajak.


2.4 Kajian Integrasi Islam

Menurut teori kepatuhan, disebutkan bahwa pajak adalah suatu keadaan bagi wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan erat kaitannya dengan perilaku taat hukum. Secara umum, konsep kepatuhan berarti individu dan organisasi berusaha untuk mematuhi hukum. Berdasarkan teori kontrak, masyarakat juga membuat kontrak dengan pemerintah atas pajak yang harus mereka bayar. Dalam teori kontrak, pajak dapat dipungut dari masyarakat kepada negara, dalam hal ini negara memberikan timbal balik kepada masyarakat berupa perlindungan dan pelayanan publik.

Menurut teori Khilafah, kekayaan adalah perintah Allah SWT dan harta orang adalah titipan. Pajak adalah rasa syukur atas titipan yang diberi oleh Allah SWT. Bagi mereka yang menerima harta berlebih, mereka harus memiliki sistem untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan melalui sedekah dan zakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam islam. Berdasarkan teori zakat, pajak memiliki satu kesamaan, keduanya merupakan kewajiban masyarakat kepada negara. Manfaat zakat dan pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. Zakat dan pajak digunakan untuk kebaikan bersama.

2.5 Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini yang dibuat untuk mengetahui bagaimana tingkat pengimplementasian E-Bupot Unifikasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Sumenep. Berikut kerangka konsep pemikiran yang telah dibuat penulis:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang fenomena dan konteks tertentu. Penelitian kualitatif tidak melibatkan data numerik, sehingga pertanyaan dan metodenya cenderung leboh umum pada awalnya, dan kemudian menjadi lebih spesifik seiring berkembangnya penelitian (Rahmawati & Subardjo, 2023). Pendekatan fenomenologi menekankan pada deskripsi langsung dari pengalaman subjektif tanpa interpretasi atau analisis teori sebelumnya. Di samping itu, fenomenologi lebih menguraikan esensi fenomena untuk memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan kondisi aktual (Puspitasari et al., 2023). Pendekatan fenomenologi dalam konteks E-Bupot Unifikasi dapat fokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman individu atau entitas yang terlibat selama proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi. Penelitian ini mengeksplorasi persepsi, manfaat, dan kendala atau masalah yang muncul selama penggunaan E-Bupot Unifikasi.

Metode wawancara mendalam dengan pengguna E-Bupot Unifikasi, analisis konten interaksi mereka dengan platform, dan observasi langsung dapat digunakan untuk mempersempit aspek-aspek fenomenologis tersebut. Tujuannya adalah untuk menggali esensi dan struktur pengalaman pengguna E-Bupot Unifikasi. Penelitian kualitatif melibatkan peran peneliti yang dominan karena membutuhkan pemahaman teori dan wawasan yang komprehensif agar mampu mengajukan pertanyaan, menganalisis, serta menyimpulkan fenomena yang sedang diteliti dengan jelas dan pasti. Dalam penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisa lebih mendalam dan utuh tentang bagaimana pengimplementasian, kepatuhan, upaya edukasi, kendala, dan solusi dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menghasilkan data dari beberapa

informan yang dipilih dan diyakini dapat membantu menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Walaupun hasil penelitian ini tidak diungkapkan melalui angka-angka statistik, akan tetapi nantinya data deskriptif yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah menggunakan *software* agar lebih memperoleh hasil analisa yang kuat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan sesuai dengan sasaran subjek yang akan diteliti dan juga karena tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pengimplementasian atau penerapan fenomena yang telah dibahas pada BAB I di atas.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah elemen yang menjadi fokus dari sebuah penelitian yang nantinya akan menjadi pokok bahasan utama dalam analisis dan temuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian, kepatuhan, kendala, dan solusi dari penggunaan e-Bupot Unifikasi. Oleh karena itu, subjek yang diperlukan dalam penelitian yaitu Wajib Pajak Kabupaten Sumenep, KPP Pratama Pamekasan, dan KP2KP Sumenep. Target Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Wajib Pajak Badan (Non Pemerintah) dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Adapun pengambilan sampel subjek penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Alasan memilih teknik *snowball sampling* karena penetapan beberapa pertimbangan dengan jumlah data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan maka diperlukan informan lain yang dapat digunakan sebagai sumber data, sehingga jumlah sampel sumber data semakin besar. *Snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar seperti ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama membesar (Muhyi et al., 2018).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif adalah proses mengumpulkan informasi yang bersifat deskriptif, non-angka, dan cenderung subjektif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan bentuk pengamatan secara langsung mengenai perilaku atau situasi di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Teknik observasi pada penelitian ini yaitu mengamati tingkat pengimplementasian E-Bupot Unifikasi dan kepatuhan pelaporan Pajak Unifikasi oleh Wajib Pajak.

2. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan ketika peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang dapat menjawab tujuan atau informasi apa yang hendak diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap Wajib Pajak Kabupaten Sumenep, KPP Pratama Pamekasan, dan KP2KP Sumenep.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang didapatkan dari subjek penelitian langsung atau dokumen dari orang lain mengenai subjek tersebut. Dokumen disini dapat berupa tulisan/catatan, gambar, peraturan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan yaitu berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sumenep yaitu berupa data Wajib Pajak, kebijakan yang diterapkan, dan informasi lainnya yang mendukung.

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data model interaktif yang diajukan oleh Miles & Huberman, mencakup proses pengumpulan dan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Pertama, pengumpulan data & reduksi data berasal dari informasi relevan yang didapatkan dari subjek penelitian

yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini akan menyelidiki tingkat wajib pajak dalam mengimplementasi E-Bupot Unifikasi, tingkat kepatuhan pelaporan unifikasi, dan mengidentifikasi pengalaman mereka dalam implementasi sistem tersebut, misalnya persepsi atau manfaat yang dirasakan, kendala selama penggunaan, dan masalah atau hambatan wajib pajak mengapa belum menggunakan E-Bupot Unifikasi. Kedua, display data merupakan penyatuan informasi yang diperoleh dan mengolahnya agar sesuai dengan alur atau tema yang dibahas, serta untuk bahan analisis mendalam dari sebuah penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini display data atau proses penyajian data menggunakan alat bantu *software* yaitu NVivo. NVivo merupakan salah satu alat analisis data kualitatif yang sudah banyak digunakan oleh para peneliti karena dapat membantu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan dalam data. Dengan NVivo, peneliti kualitatif dapat secara efisien dan efektif melakukan koding analitis terhadap data (Priyatni et al., 2020). Proses penggunaan NVivo dimulai dari impor data, membuat koding, membuat koneksi antar konsep, hingga analisis untuk menghasilkan jawaban permasalahan. Ketiga, penarikan kesimpulan yang berisi mengenai uraian jawaban dari rumusan masalah atau tujuan penelitian

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang mengharuskan masyarakat untuk melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi melalui E-Bupot Unifikasi. Peraturan ini berlaku secara Nasional pada tahun 2022 sehingga seluruh wajib pajak baik wajib orang pribadi, wajib pajak instansi pemerintah, dan wajib pajak badan (non pemerintah) dihimbau untuk menggunakan layanan E-Bupot Unifikasi ini guna mempermudah dalam pembuatan bukti potong untuk pelaporan pajak. Diluncurkannya E-Bupot Unifikasi bertujuan untuk memberikan kemudahan wajib pajak yang berperan sebagai pemotong/pemungut PPh untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan yang dilakukan sehingga penerimaan negara di sektor pajak pun meningkat (Sharene Olivia & Arthur Purboyo, 2023)

Setelah dilakukan penelitian dengan fokus masalah yang diteliti yaitu tingkat pengimplementasian E-Bupot Unifikasi, kepatuhan pelaporan pajak unifikasi, upaya KPP dan KP2KP, persepsi atau manfaat yang dirasakan, kendala selama penggunaan, dan masalah atau hambatan wajib pajak mengapa belum menggunakan E-Bupot Unifikasi, peneliti akan menganalisis hasil penelitian tersebut yang didapatkan dari wawancara dengan dua subjek penelitian meliputi 1) kantor pajak setempat yaitu KP2KP Sumenep dan KPP Pratama Pamekasan dan 2) wajib pajak badan (non pemerintah dan instansi pemerintah). Selain itu, peneliti juga menjelaskan data-data sekunder yang didapatkan dari subjek penelitian tersebut sebagai pendukung hasil atau pembahasan penelitian. Wajib Pajak dan Kantor Pajak merupakan aktor utama dalam pengimplementasian E-Bupot Unifikasi. Pemahaman tentang E-Bupot ini sangat dibutuhkan sebagai bentuk

keberhasilan peluncuran sistem ini. Berikut beberapa data yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan:

Tabel 4.1
Data Wajib Pajak Badan Terdaftar Per Tahun 2023

Status Wajib Pajak	Badan	Total
Non Efektif	5.745	5.746
Normal	6.072	6.523
Total	11.817	12.269

Sumber: Data KPP Pratama Pamekasan 2023 (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah wajib pajak badan Kabupaten Sumenep yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan adalah sebanyak 11.817 WP dengan rincian sebanyak 5.745 sebagai wajib pajak non efektif dan 6.072 sebagai wajib pajak normal. Wajib pajak normal merupakan wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakan dengan memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan/atau Tahunan. Sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan/atau Tahunan yang nantinya dapat diaktifkan kembali (Alwi et al., 2023). Selain itu terdapat juga data mengenai perkembangan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa Unifikasi dari tahun 2021 sampai tahun 2023:

Tabel 4.2
Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Unifikasi untuk WP Badan

Jenis SPT	2021	2022	2023
SPT Masa Unifikasi NP	0	74	78
SPT Masa Unifikasi IP	2	8	5

Sumber: Data KPP Pratama Pamekasan 2023 (Diolah)


Jika dilihat dari tabel 4.1 dan 4.2, akan dapat diketahui persentase kepatuhan pelaporan SPT Masa Unifikasi. Hal ini terlihat dari jumlah wajib pajak badan (normal) terdaftar tahun 2023 yaitu 6.702 WP dan jumlah pelaporan SPT Masa Unifikasi badan tahun 2023 yaitu 83 WP, sehingga dapat dihitung persentasenya

yaitu $(83/6.072) \times 100\% = 1,37\%$. Nominal angka yang relatif sangat kecil ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi wajib pajak badan di Kabupaten Sumenep masih tergolong sangat rendah.

Untuk mengetahui langsung fakta di lapangan dan respon wajib pajak terhadap E-Bupot Unifikasi, telah dilakukan penelitian lebih mendalam dengan beberapa informan wajib pajak. Sampel informan yang didapatkan yaitu sejumlah 53 wajib pajak yang cukup mewakili tujuan dari penelitian ini. Informan tersebut terdiri dari seluruh instansi pemerintah yaitu sebanyak 24 instansi dan 29 lainnya merupakan instansi non pemerintah. Faktanya dari wajib pajak tersebut masih ada beberapa yang belum mengetahui tentang E-Bupot Unifikasi.

Gambar 4.1

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak terhadap E-Bupot Unifikasi



Sumber: *Output NVivo*, 2024

Hasil analisis melalui Nvivo pada gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa dari 53 informan WP, diketahui sebanyak 36 wajib pajak badan telah mengetahui dan 17 lainnya belum mengetahui tentang E-Bupot Unifikasi. Hal ini berarti sudah lebih dari 50% dari 53 informan WP yang sudah mengetahui tentang sistem terbaru dari DJP yaitu E-Bupot Unifikasi. Dari 36 WP yang telah mengetahui tersebut, telah memberikan definisi atau pengetahuan mereka mengenai apa sebenarnya E-Bupot Unifikasi.

tutorial penggunaan E-Bupot Unifikasi <https://www.pajak.go.id/id/tutorial-penggunaan-e-bupot-unifikasi>.

Keberhasilan proses transformasi kebijakan pada suatu negara bergantung pada aturan dan norma etika yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. Digitalisasi perpajakan atau adanya peralihan sistem dari konvensional menuju digital perlu didukung penuh dengan regulasi dan sosialisasi dari berbagai pihak (Mufidah & Anisaul, 2023). Kantor pelayanan pajak memiliki tugas salah satunya yaitu memberikan edukasi kepada wajib pajak. Dalam KPP Pratama Pamekasan sendiri terbagi menjadi 3 bagian yaitu penerimaan, umum, dan pelayanan. Pelayanan terbagi lagi menjadi dua yaitu pelayanan di kantor dan pelayanan di khusus penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hery Watono selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Pamekasan diperoleh pemaparan sebagai berikut:

“di KPP sendiri ada yang namanya jabatan fungsional penyuluh yang tugasnya adalah memberikan edukasi kepada wajib pajak. Dan setiap kali melakukan kegiatan penyuluhan, kita selalu sisipkan mengenai kewajiban itu. Bagus juga kita tidak henti-hentinya siar melalui media sosial. Artinya kita terus masif mensosialisasikannya melalui channel apapun atau bahkan mengadakan kegiatan secara langsung.” (Hery Watono, wawancara, 21 Desember 2023)

Selain itu diperinci kembali oleh Bapak Fahmi Abdullah selaku Fungsional Asisten Penyuluh Pajak yang menjelaskan mengenai bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan yang juga bekerja sama dengan KP2KP Sumenep, memaparkan sebagai berikut:


“berhubungan dengan E-Bupot Unifikasi ini dari kami (KPP Pratama Pamekasan) sudah melakukan penyuluhan-penyuluhan. Penyuluhannya banyak bentuknya, bisa kita datang langsung ke instansi pemerintah, melalui surat, dan melalui media sosial. Untuk instansi pemerintah sendiri dari kami pernah mengumpulkan seluruh bendahara instansi pemerintah kabupaten Sumenep untuk pemberitahuan terkait layanan E-Bupot ini. Kalau untuk Badan (non pemerintah) sendiri kita melalui media online saja sama mungkin saat kita sedang melakukan penyuluhan secara langsung, termasuk di kantor kami.” (Ach. Fahmi Abdullah, wawancara, 21 Desember 2023)

Sesuai dengan pemaparan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh kantor pajak setempat yaitu KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP Sumenep sudah dilakukan, mulai dari sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dengan mengumpulkan seluruh bendahara instansi pemerintah di kantor keuangan daerah (BPPKAD). Selain itu sosialisasi secara langsung juga terbuka dilakukan di kantor pajak, baik di KPP Pratama Pamekasan maupun di KP2KP Sumenep, jadi wajib pajak langsung mendatangi kantor pajak tersebut. Sedangkan untuk sosialisasi secara tidak langsung dilakukan secara masif melalui akun *social media sharing networks* milik kantor pajak seperti instagram, aplikasi x, youtube, dan lain sebagainya.

Kegiatan penyuluhan ini menjadi sangat penting karena merupakan bagian tahap awal edukasi dari adanya sebuah peraturan atau sistem terbaru. Menurut (Afriani et al., 2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting karena baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti dan sadar atas kewajiban dalam melaporkan pajaknya. Namun, walaupun telah dilakukan sosialisasi oleh kantor pajak, tidak menjamin wajib pajak akan menerapkan dan mematuhi kewajibannya tersebut.

Gambar 4.3


Tingkat Pengimplementasian E-Bupot Unifikasi



Sumber: *Output NVivo, 2024*

Melihat hasil dari gambar 4.3 dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang menggunakan E-Bupot Unifikasi berjumlah 29 WP, 2 WP masih sedang proses mempelajari, dan sebanyak 22 WP belum menggunakan E-Bupot Unifikasi. Dari 22 wajib pajak tersebut, 17 diantaranya yang tidak atau belum mengetahui tentang E-Bupot Unifikasi dan 5 sisanya sudah mengetahui tetapi belum menerapkannya. Untuk wajib pajak yang masih proses mempelajari tersebut dikarenakan adanya pergantian bendahara sehingga perlu adaptasi terkait penugasan tentang pelaporan pajak. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan ada beberapa wajib pajak yang sudah rutin melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi sejak tahun 2021, 2022, dan ada juga yang baru dari tahun 2023. Berikut gambaran visualisasi data menggunakan *hierarchy chart* NVivo:

Gambar 4.4
Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi



Sumber: *Output NVivo, 2024*

Sesuai dengan analisis kepatuhan pelaporan pajak unifikasi pada gambar 4.4, diperoleh data bahwa wajib pajak yang rutin melaporkan SPT Masa Unifikasi sejak tahun 2021 berjumlah 9 WP, sejak tahun 2022 berjumlah 10 WP, dan sejak tahun 2023 berjumlah 10 WP. Kerutinan pelaporan unifikasi pada wajib pajak Kabupaten Sumenep sesuai dengan lama penggunaan E-Bupot Unifikasi. Seperti


halnya pada PT SILOG yang baru menggunakan E-Bupot Unifikasi sejak tahun 2022 dan dari tahun tersebut juga perusahaan rutin pelaporan SPT Masa Unifikasi. Berikut pemaparannya:

“Untuk pelaporannya perusahaan kami sudah jalan 2 tahunan yaitu secara rutin sejak awal tahun 2022. Karena kami juga baru tahu tentang E-Bupot ini sejak tahun 2022.” (Nur Lia Sofiyana, wawancara, 23 Januari 2024)

Penyampaian SPT Masa PPh sangat menentukan tercapainya realisasi penerimaan pajak penghasilan (Sharene Olivia & Arthur Purboyo, 2023). Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak tentunya harus dioptimalkan, tidak lain sebagai kemudahan bagi wajib pajak sendiri dalam melakukan seluruh mekanisme kepatuhan pajak mulai dari penyetoran sampai pelaporan. Jadi kepatuhan pelaporan pajak unifikasi bukan hanya mencerminkan kesadaran wajib pajak saja, melainkan sebagai bentuk penerimaan mereka terhadap perkembangan sistem atau teknologi dari DJP ini. Pada penelitian (Wibowo & Sari, 2023) menyatakan bahwa kualitas layanan E-Bupot Unifikasi berpengaruh terhadap persepsi kegunaan. Artinya dengan berbagai layanan yang ditawarkan oleh E-Bupot Unifikasi berpengaruh terhadap sejauh mana wajib pajak yakin bahwa dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya.

Gambar 4.5

Persepsi WP Terhadap E-Bupot Unifikasi



Sumber: *Output NVivo*, 2024


Persepsi atau manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap E-Bupot Unifikasi sangat beragam. Untuk mengetahui persepsi WP tersebut, digunakan *hierarchy chart* NVivo seperti ditunjukkan pada gambar 4.5 Melalui fitur ini, diketahui bahwa persepsi paling banyak dari wajib pajak setelah menggunakan E-Bupot Unifikasi adalah fleksibel, lalu disusul oleh kata menghemat waktu, lebih efisien, *real time*, lebih sederhana, praktis, modern, lebih transparan, dan kompleks. Dikatakan fleksibel karena bisa dikerjakan kapan dan dimana saja, jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bendahara Anita Family Bakery yang menyatakan:

“lebih hemat waktu dan fleksibel juga pengerjaannya bisa dimana aja. Terkadang dari banyaknya kerjaan di kantor, jadi saya tidak sempat untuk pengerjaan pajak ini jadi saya lanjut kerjakan di rumah.” (Ivan Ferdinand, wawancara, 23 Januari 2024)

Real time, artinya proses eksekusi data dalam rentang waktu yang sangat singkat sehingga lebih menghemat waktu. Selanjutnya lebih sederhana, lebih efisien, dan praktis. Ketiga hal ini hampir sama secara arti yaitu sesuai dengan tujuan dari peluncuran E-Bupot Unifikasi sendiri yaitu untuk penyederhanaan dan penyatuan beragam jenis SPT PPh Masa. Kemudian kompleks, ini menyangkut dengan adaptasi dari wajib pajak. Mereka berpendapat bahwa karena sebuah sistem baru tentu tidak bisa hanya dipelajari satu kali saja, perlu pemahaman berkali-kali agar fasih menggunakan, jadi E-Bupot Unifikasi ini memang terlihat rumit dan kompleks di awal saja. Tujuan dari penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat sehingga DJP menerapkan layanan pajak berbasis teknologi sebagai tuntutan akan adanya kemudahan dalam proses administrasi perpajakan (Djo, 2022).

Selain persepsi atau manfaat yang dirasakan dari E-Bupot Unifikasi, ditemukan juga beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak selama menggunakan E-Bupot Unifikasi. Berikut disajikan gambar 3.6 hasil analisis menggunakan *Concept Map* NVivo:

Gambar 4.6
Kendala WP Selama Penggunaan E-Bupot Unifikasi



Sumber: *Ouput NVivo*, 2024


Pada gambar 4.6, menghasilkan grafik intensitas pembahasan paling dominan mengenai kendala-kendala selama penggunaan E-Bupot Unifikasi, yaitu rumit di awal, server down, loading lama, dan status posting belum berubah. Hal ini selaras dengan penelitian (Arianty, 2023) yang menyatakan bahwa kelemahan dari E-Bupot Unifikasi adalah sering terjadi kendala teknis, kendala server, kesalahan penggunaan, dan kendala administratif dalam pengelolaan sertifikat elektronik. Namun kendala tersebut tentu masih dapat diatasi, seperti halnya sesuai dengan pernyataan dari Ibu Diah Wahyuni selaku Bendahara Keuangan dari Prima Mobil Madura yang menyatakan:

“Kendalanya di server saja kadang lama. Makanya biasanya saya gunakan di jam-jam istirahat seperti malam hari karena pasti tidak banyak yang membuka sistem. Namanya juga sistem yang dipakai secara nasional.”
(Diah Wahyuni, wawancara, 22 Desember 2023)

Namun, beberapa kendala dalam penggunaan E-Bupot Unifikasi yang telah disebutkan sebelumnya ternyata bukan menjadi alasan wajib pajak tidak atau belum menerapkan E-Bupot Unifikasi. Masalah atau kendala dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi tidak terletak pada permasalahan internal sistemnya, melainkan terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi. Berikut ditemukan beberapa masalah atau kendala yang menghambat dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi oleh wajib pajak:

Gambar 4.7

Masalah/Kendala dalam Proses Pengimplementasian E-Bupot Unifikasi



Sumber: *Output NVivo*, 2024

Berdasarkan hasil visualisasi data menggunakan *Mind Map* NVivo ditemukan sebanyak 8 alasan mengapa wajib pajak tidak atau belum menggunakan E-Bupot Unifikasi. Alasan pertama dan kedua yaitu tidak ada pendampingan khusus dan kurangnya sosialisasi. Wajib pajak menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada sosialisasi atau bahkan pelatihan khusus mengenai E-Bupot Unifikasi, tetapi hanya sosialisasi mengenai peraturan tarif terbaru pajak seperti halnya kenaikan tarif PPN. Hal ini tentu memicu ketimpangan antara pendapat dari WP sendiri dan pendapat dari kantor pajak setempat. Menurut Bapak Fahmi Abdullah selaku Fungsional Asisten Penyuluh Pajak menyampaikan beberapa kendala dalam sosialisasi dan penerapan E-Bupot Unifikasi di wilayah Kabupaten Sumenep:

“Secara general, kendala untuk di Kabupaten Sumenep sendiri yaitu masalah operator. Kan kalau di pemerintahan ada yang namanya mutasi, ada jabatan-

jabatan yang mengampu disitu sehingga kadang ketika kita sudah mensosialisasikan ke bendahara instansi pemerintah terkait dengan E-Bupot Unifikasi, tidak lama kemudian bendaharanya diganti.” (Ach. Fahmi Abdullah, wawancara, 21 Desember 2023)

Pergantian jabatan (utamanya bendahara) yang terlalu sering tentu akan berdampak pada jalannya roda penugasan sehari-hari. Bendahara baru perlu mempelajari dan adaptasi terhadap tugas-tugas apa saja yang sudah dilakukan oleh bendahara sebelumnya. Dan sebagai bendahara sebelumnya seharusnya ada *transfer of knowledge* terhadap berbagai peraturan terbaru misalnya terkait penggunaan E-Bupot Unifikasi ini. Alasan ketiga yaitu terlalu banyak aplikasi pelaporan. Hal ini terkhusus untuk wajib pajak instansi pemerintah, karena seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap bulannya bukan hanya memiliki kewajiban pelaporan kepada DJP, akan tetapi juga wajib melaporkan ke keuangan daerah yang biasanya disebut DTH (Daftar Transaksi Harian). Para OPD mengeluh jika harus bekerja dua kali, yaitu pelaporan ke DJP *Online* dan pelaporan ke keuangan daerah padahal *output* keduanya sama.

Menyambung dari sebelumnya, alasan keempat yaitu tidak ada staf khusus pajak. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menangani masalah pajak baik dari segi WP instansi pemerintah maupun non pemerintah masih menjadi salah satu masalah terhadap pengetahuan dan kesadaran pajak di Kabupaten Sumenep. Alasan kelima yaitu terlalu rumit, hal ini menyambung dengan banyaknya *jobdesk* bendahara yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan semuanya pribadi, jadi butuh adanya staf khusus atau asisten khusus pajak. Alasan keenam sekaligus ketujuh yaitu tidak mengetahui tentang pelaporan pajak dan belum mengetahui tentang E-Bupot Unifikasi. Ini menjadi alasan paling ironis, sebab ternyata masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui kewajibannya untuk melaporkan pajak. Para WP hanya mengetahui tentang penyetoran atau pembayarannya saja. Pernyataan ini juga dipertegas oleh Bapak Maurus Nurboyo Sulisty Aji selaku Kepala KP2KP Sumenep yang menyatakan:

Jangankan E-Bupot, melaporkan secara rutin pemotongan dan pemungutannya saja itupun ada yang lapor ada yang tidak. Kalau pembayarannya mungkin sudah melakukan semua. Pelaporan itu kan mekanisme lain di luar

pembayaran. Kalo pelaporan itu kan mengumpulkan datanya dan melaporkan jumlah yang dibayarkan atau jumlah yang dipotong, nanti SSP akan disisipkan di pelaporan nantinya. Bahkan sebelum adanya E-Bupot Unifikasi ini kan ada yang namanya e-SPT, nah itu kan ada PPh 21, 22, 23, dst itu OPD disini banyak yang tidak tahu.

Alasan terakhir yaitu tidak ada himbauan dari atasan. Pembayaran dan pelaporan pajak adalah dua kewajiban wajib pajak yang artinya sudah seharusnya ini disadari oleh berbagai pihak. Tidak harus bergantung pada himbauan atau regulasi dari petinggi atau atasan, karena seharusnya sudah menjadi kesadaran dan kepekaan masing-masing bendahara. Dari uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah atau kendala dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi oleh wajib pajak badan di Kabupaten Sumenep berasal dari luar sistem sehingga dibutuhkan solusi untuk mengatasinya. Berikut beberapa solusi untuk mengatasi masalah dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi:

1. Mengadakan Sosialisasi Lebih Lanjut (Pelatihan Khusus)

Maksud dari pengadaan sosialisasi lebih lanjut yaitu misalnya adanya pelatihan khusus kepada wajib pajak. KPP Pratama Pamekasan bersamaan dengan KP2KP Sumenep mengumpulkan wajib pajak di suatu tempat tertentu dan membantu pembuatan bukti potong sampai pelaporan SPT Masa Unifikasi melalui E-Bupot Unifikasi agar wajib pajak dapat lebih mudah dalam memahami tata cara penggunaannya dan harapannya dapat mulai terbiasa dengan sistem E-Bupot Unifikasi. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala KP2KP Sumenep yang juga merencanakan untuk mengadakan pelatihan khusus terkait tata cara penggunaan E-Bupot Unifikasi. Karena jika hanya melakukan sosialisasi verbal secara biasa, ternyata belum membuat kesadaran dan pemahaman wajib pajak semakin meningkat. Berikut pemaparannya:

“Tetapi saya rasa sosialisasi saja tidak cukup, karena terbukti masih banyak yang belum menggunakan dan paham tentang mekanisme penggunaan E-Bupot Unifikasi ini. Sehingga memang dari kami ada rencana untuk mengumpulkan kembali wajib pajak khususnya instansi pemerintah untuk kumpul di keuangan daerah. Dan disana kami akan melakukan penyuluhan terkait tata cara penggunaan E-Bupot Unifikasi, dan saat itu juga kami himbau untuk wajib pajak bisa langsung praktek dan jika ada yang

ditanyakan bisa langsung diajukan di forum itu.” (Maurus Nurboyo Sulisty Aji, wawancara, 5 Januari 2024)

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Salah satu masalah yang dihadapi dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, misalnya staf khusus pajak. Wajib pajak instansi pemerintah mengeluh karena banyaknya *jobdesk* yang mereka kerjakan sehingga hal itulah yang menghambat mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk wajib pajak badan non pemerintah mengaku tidak mempunyai staf ahli pajak, sehingga menyebabkan perusahaan tidak terlalu menangani masalah pajak karena yang mereka pikir hanya kewajiban untuk membayar saja.

3. Evaluasi Struktur Birokrasi

Hal ini terkhusus untuk wajib pajak instansi pemerintah, karena seperti yang telah dibahas sebelumnya, bendahara instansi pemerintah sering saja mengalami pergantian. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif atau cenderung berubah-ubah, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Pergantian bendahara baru, yang mana merupakan pemegang keuangan instansi tentu tidak mudah karena harus beradaptasi dengan penugasan yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Belum lagi jika bendahara lama tidak melakukan *transfer of knowledge* nya, misal terkait dengan pelaporan pajak menggunakan E-Bupot Unifikasi, maka bendahara baru tersebut tidak akan tahu jika mereka tidak ada inisiatif atau kesadaran sendiri untuk belajar atau bisa juga dengan bertanya kepada rekan sesama bendahara di instansi lain.

4. Himbauan dari Atasan

Himbau dari kepala instansi atau perusahaan dapat membantu kesadaran dan kepatuhan pajak di instansi atau perusahaan terkait. Diperlukan adanya dukungan dari atasan melalui kebijakan yang tegas terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan menggunakan E-Bupot Unifikasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dengan diluncurkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021, seluruh Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah yang ada di seluruh KPP di Indonesia, tidak terkecuali Wajib Pajak Kabupaten Sumenep yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan, telah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui aplikasi E-Bupot Unifikasi.
- 2) Untuk memastikan bahwa Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengetahui dan paham mengenai E-Bupot Unifikasi ini, KPP Pratama Pamekasan bersama KP2KP Sumenep telah melakukan penyuluhan secara langsung dengan mengumpulkan seluruh bendahara pemerintah. Sedangkan untuk penyuluhan kepada WP Non Pemerintah, hanya dilakukan melalui media sosial atau saat WP tersebut datang ke kantor pajak.
- 3) Dalam fakta di lapangan, masih banyak yang belum menggunakan atau bahkan belum mengetahui E-Bupot Unifikasi. Dari total 53 sampel informan, yang telah menggunakan E-Bupot Unifikasi yaitu sebanyak 29 wajib pajak dan sisanya belum menggunakan. Alasan WP mengapa belum menggunakan sangat beragam, diantaranya karena belum mengetahui tentang E-Bupot Unifikasi, kurangnya sosialisasi, tidak ada pendampingan khusus, terlalu banyak aplikasi pelaporan (bagi WP instansi pemerintah), tidak mempunyai staf khusus pajak, merasa terlalu rumit, tidak mengetahui tentang kewajiban pelaporan pajak (jadi hanya mengetahui tentang penyetoran/pembayaran saja), dan tidak ada himbauan dari atasan. Berbeda

hal dengan pendapat dari pihak kantor pajak bahwa kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian E-Bupot Unifikasi di Kabupaten Sumenep yaitu sering terjadinya pergantian operator/bendahara dan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah.

- 4) Untuk kepatuhan/kerutinan pelaporan pajak unifikasi oleh Wajib Pajak sesuai dengan seberapa lama penggunaan E-Bupot Unifikasi. Dari 53 sampel informan, sebanyak 29 rutin melaporkan SPT Masa Unifikasi. Dengan rincian 9 WP telah rutin sejak tahun 2021, 10 WP rutin sejak tahun 2022, dan 10 WP rutin dari tahun 2023.
- 5) Bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan aplikasi E-Bupot Unifikasi terdapat persepsi dan kendala yang dirasakan. Wajib pajak yang telah menggunakan aplikasi E-Bupot Unifikasi menyatakan bahwa aplikasi ini fleksibel, menghemat waktu, lebih efisien, real time, lebih sederhana, praktis, modern, lebih transparan, dan kompleks. Sedangkan untuk kendalanya meliputi rumit di awal, server down, loading lama, dan status posting belum berubah.
- 6) Untuk mengatasi masalah atau kendala dalam proses pengimplementasian E-Bupot Unifikasi pada wajib pajak badan Kabupaten Sumenep, dapat dilakukan dengan 4 hal yaitu mengadakan pelatihan khusus, peningkatan sumber daya manusia, evaluasi struktur birokrasi, dan adanya himbauan tegas dari atasan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Pamekasan dan KP2KP Sumenep dapat dikatakan kurang memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dapat terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang masih belum menggunakan atau bahkan belum mengetahui E-Bupot Unifikasi masih terbilang lumayan besar. Oleh karena itu, disarankan agar lebih meningkatkan upaya-upaya dalam menyosialisasikan aplikasi E-Bupot Unifikasi dengan mengubah metode sosialisasi misalnya dengan memberikan bimbingan atau pelatihan yang lebih intensif mengenai penggunaan aplikasi E-Bupot Unifikasi. Selain itu saran untuk bagi Wajib Pajak itu sendiri yaitu agar bisa lebih peka

terhadap segala perubahan aturan atau regulasi perpajakan, peka terhadap kemajuan digitalisasi perpajakan, dan hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, V., Dewi, R. C., & Saputra, D. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Journal of Business and Economics (JBE)* (Vol. 7, Issue 2). <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142.218>
- Alwi, M., Karismawan, P., & Fatimah, S. (2023). Efektivitas Penggunaan e-Filling dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Selong Tahun 2011-2020. *Jurnal Aplikasi Perpajakan (JAP)*, 4(1), 35–50.
- Ariani, S. D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(9), 1–18.
- Arianty, F. (2023). *e-Bupot Unification as an Application to Fulfill Tax Obligations for Tax Withholder*. 43. <https://doi.org/10.3390/proceedings2022083043>
- Dhaniswara, A. S. (2021). Mudah Memahami E-Bupot Unifikasi. In *Djp* (1st ed.). <https://pajakmania.com/wp-content/uploads/2021/07/Mudah-Memahami-e-Bupot-Unifikasi-Edisi-Maret-2021.pdf>
- Djo, K. Y. W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128.
- Farida, A. (2019). Studi Pustaka tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus? *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 135–140. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6183>
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>

- Izzah, N. R., & Istiqomah, D. F. (2023). Technology Acceptance Model: Determinans Actual System Use Of E-Bupot Unification Applications. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 44–62. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.25745>
- Joshua, & Sumarta, R. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filing Di Tangerang Selatan. *Media Bisnis*, 12(1), 67–82. <https://doi.org/10.34208/mb.v12i1.905>
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Maulana, R., & Yuliyanti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358–367.
- Mufidah, I. F., & Anisaul, H. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *JIMEK (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi)*, 06(1), 36–46. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/artikel+5 \(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/artikel+5%20(1).pdf)
- Muhyi, M., Hartono, Budiyono, S. C., Satianingsih, R., Sumardi, Rifai, I., Zaman, A. Q., Astutik, E. P., & Fitriatien, S. R. (2018). *Metodologi Penelitian*.
- Novia Hapsari Ardianti, P., & Rio Sanjaya, K. (2022). Peningkatan Sistem Pencatatan Kelengkapan Data Mandor & Pegawai Untuk Pelaporan Pajak Dengan Sistem Pph Unifikasi Di Pt. Citra Exact Engineering. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Volume*, 1(2), 723–730.
- Oriza, W. C., Sri, W., & Adda, H. W. (2023). Proses Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1, No.2(April 2023), 209–221. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/MUQADDIMAH/article/view/2>

34%0Ahttps://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/MUQADDIMAH/article/download/234/245

- Palit, R. N., Sumual, T. E. M., & Manengkey, J. (2020). Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 1(3), 22–28. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Priyatni, E. T., Suryani, A. W., Fachrunnisa, R., Supriyanto, A., & Zakaria, I. (2020). *Pemanfaatan NVivo Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Puspitasari, A., Ginting, R., & Rafa, W. D. (2023). Studi Fenomenologi Tentang Behavior Pattern Mahasiswa Akuntansi: Serupa atau Tak Samakah? *Akuntansi Maranatha*, 15, 113–127.
- Rahmatul Azkiya, S., & Labibah. (2023). Analisis Penerimaan Aplikasi iKalsel Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Perpustakaan*, 14(1), 21–31. <https://doi.org/10.20885/unilib.Vol14.iss1.art3>
- Rahmawati, M. I., & Subardjo, A. (2023). Internet of Things (IoT) dan BC dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 28(1), 28–36.
- Sari, S. A., & Ompusunggu, H. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPh 21. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 227–232. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.486>
- Sharene Olivia, & Arthur Purboyo. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem e-Bupot Unifikasi terhadap Kepuasan Pengguna dalam Pelaporan SPT Masa (PIECES Framework). *Jurnal Ekobistek*, 12(4), 712–720. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i4.701>
- Sutrisni, K. E., Mahaputra, I. N. K. nyana, & Dewi, L. K. S. I. S. (2023). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak. *Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 568–574.

- Tri Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241. <https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/63/66>
- Wahab, A. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan e-SPT Pajak Penghasilan Pada Kantor Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 90–96. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4404>
- Wibowo, I. Y., & Sari, D. (2023). Analisis Persepsi Manfaat Aplikasi E-Bupot Unifikasi Pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 75–90. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.237>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Wajib Pajak (Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah)

NO.	WAJIB PAJAK
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
4	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Dinas Pendidikan
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
9	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
14	Dinas Perikanan
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18	Dinas Lingkungan Hidup
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	Kementerian Agama Sumenep
26	Pengadilan Negeri
27	Kejaksaan Negeri
28	PT Adira Finance
29	PT Trijaya Excel Madura
30	CV Madura Energy
31	CV Bimo Buldoser Cendekia

32	CV Ananda Prima
33	CV Tri Mitra Cipta Usaha
34	CV Arif Jaya
35	Prima Mobil Madura
36	CV Mitra Setia Agung
37	CV Kartika Bhakti
38	CV Amerta Meta Data
39	CV Anugerah Jaya
40	CV Trisakti Motor
41	CV Sinar Baru
42	PT Garsindo Anugerah Sejahtera
43	PT SILOG
44	CV Anugerah Citra Persada
45	PT Wira Usaha Sumekar
46	CV Tirta Abadi
47	CV Surya Karya Luhur
48	CV El-Malik
49	Anita Family Bakery
50	CV Elang Emas
51	FIFGroup
52	Badan Pusat Statistik
53	Kantor Pertanahan

Lampiran 2

Surat Perizinan Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II**

JALAN RAYA JUANDA, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61254
TELEPON 031 -8672483,8672484,8672494; FAKSIMILE 031 -8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1/RISET/WPJ.24/2024

Sidoarjo, 3 Januari 2024

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Nur Erfina Soraya

Jl. Barito No. 15a Rt 010/rw 004, Kebunagung, Kabupaten Sumenep

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 05182-2023 pada 15 Desember 2023, dengan informasi:

NIM : 200502110058

Kategori riset : GELAR-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Judul Riset : Implementasi E-bupot Unifikasi Dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep

Izin yang diminta : Data, Wawancara

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KP2KP Sumenep, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 3 Januari 2024 s/d 2 Juli 2024;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II**

JALAN RAYA JUANDA, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61254
TELEPON 031 -8672483,8672484,8672494; FAKSIMILE 031 -8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Heru Susilo



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Trunojoyo No. 141 (0320) 662 203 - 662 128
SUMENEP 69417

Sumenep, 05 Januari 2024

Nomor : 070/09 /435.204.2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/
Survey/Research/KKN

Kepada
Yth. Sdr. Kepala OPD se Kab. Sumenep

di - **SUMENEP**

SURAT REKOMENDASI

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Tanggal : 03 Januari 2024
Nomor : B-0018/F.EK.1/PP.00.9/01/2024
Perihal : Izin Penelitian Skripsi
Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
1. Nama : NURERFINA SORAYA
2. NPM : 20050211005B
3. Alamat : Jl. Barito No. 15 A No. 38 RT.010/RW.004 Kel/Desa Kebunagung
Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Judul : IMPLEMENTASI E-BUPOT UNIFIKASI DAN TINGKAT
KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK UNIFIKASI PADA WAJIB
PAJAK WILAYAH KABUPATEN SUMENEP
7. Anggota : -
8. Maksud dan tujuan : Memenuhi tugas akhir
9. Status Penelitian : Penelitian
10. Lokasi : OPD se Kab. Sumenep

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melakukan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Sumenep;
4. Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 05 s/d 26 Januari 2024.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIS


DEGAN F. SUDIANTONO, ST
Pembina
NIP. 19671231 199703 1 034

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang;
2. Arsip.

Lampiran Surat Rekomendasi
Nomor : 070/09/1435.204.2/2024
Tanggal : 05 Januari 2024

Daftar Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Sumenep

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	
2.	Sekretariat DPRD Kab. Sumenep	
3.	Inspektorat Daerah	
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	
5.	Dinas Pendidikan	
6.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
9.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	
11.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
14.	Dinas Perikanan	
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
17.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
18.	Dinas Lingkungan Hidup	
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
20.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIS
DESIANTO SUDANTONO, ST
Pembina
NIP. 19671231 199703 1 034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : fe.uin-malang.ac.id Email : fe@uin-malang.ac.id

Nomor : B-0093/F.Ek.1/PP.00.9/01/2024
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

17 Januari 2024

Yth. Direktur PT Adira Finance
Jl. Pahlawan No. 22, Sumenep
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi atau perusahaan Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama : Nur Erfina Soraya
NIM : 200502110058
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Contact Person : 085236924099
Judul Penelitian : Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep
Dosen Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A
Waktu Pelaksanaan : 22 Januari 2024 s.d 31 Januari 2024

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siswanto

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Arsip.



Lampiran 3

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAMEKASAN**

JALAN R. ABDUL AZIZ 111, PAMEKASAN 69317
TELEPON (0324) 322170, 322924; FAKSIMILE (0324) 322983; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-77/KPP.240701/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama/NIP : Rohmat Wardianto/ 19791203 200001 1 001
pangkat/golongan : Penata Tk.I/IIIId
jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

dengan ini menerangkan bahwa:

nama : Nur Erfina Soraya
NIM : 200502110058
Prodi : Akuntansi
Perguruan tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

telah benar-benar melaksanakan penelitian/riset/pengambilan data di KPP Pratama Pamekasan dalam rangka penyelesaian karya ilmiah/skripsi dengan judul Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 21 Desember 2023
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Rohmat Wardianto



Lampiran 4

Draft Wawancara

Informan	Sumber/Referensi	Variabel Penelitian	Pertanyaan
Wajib Pajak Badan (Non Pemerintah) & Instansi Pemerintah	(Rukayah, 2017), (Sinaga, 2021)	Implementasi/Penerapan E-Bupot Unifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai E-Bupot Unifikasi? 2. Menurut persepsi bapak/ibu apa manfaat yang didapat dari layanan E-Bupot Unifikasi ini jika dikaitkan dengan pemenuhan pelaporan SPT Masa PPh oleh perusahaan/instansi ini? 3. Apakah perusahaan/instansi bapak/ibu sudah menerapkan atau menggunakan E-Bupot Unifikasi dalam pelaporan SPT Masa PPh? <ol style="list-style-type: none"> a. Jika iya, jenis PPh apa saja yang sering dilaporkan? b. Jika tidak, mengapa belum menerapkan E-Bupot Unifikasi? Lalu, sistem apa yang masih digunakan oleh perusahaan/instansi dalam memenuhi kewajiban perpajakan? 4. Berdasarkan jawaban pada pertanyaan No.2 , apa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh perusahaan/instansi ini dalam menggunakan layanan E-Bupot Unifikasi untuk pemenuhan kewajiban pajak? 5. Apakah pernah ada atau pernah mengikuti pelatihan tentang penggunaan E-Bupot Unifikasi? 6. Apakah terdapat kebijakan perusahaan/instansi yang mendukung dalam penerapan E-Bupot Unifikasi?
		Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penghitungan dan pelaporan pajak unifikasi yang

			<p>dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?</p> <p>2. Sejauh mana perusahaan/instansi sudah melakukan penghitungan dan pelaporan SPT Masa Unifikasi?</p> <p>3. Apakah masih terdapat kesulitan dalam penghitungan dan pelaporan SPT Masa Unifikasi? Jika iya, kesulitan apa saja?</p> <p>4. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan selama penghitungan dan pelaporan SPT Masa Unifikasi?</p>
<p>KP2KP</p>	<p>(Rukayah, 2017), (Sinaga, 2021)</p>	<p>Sosialisasi E-Bupot Unifikasi</p>	<p>1. Terkait dengan penetapan pemberlakuan secara Nasional E-Bupot Unifikasi pada tahun 2022, langkah apa saja yang telah dilakukan oleh KP2KP Kabupaten Sumenep atas layanan penggunaan E-Bupot Unifikasi?</p> <p>2. Apakah Wajib Pajak Badan (baik pemerintah dan non pemerintah) di Kabupaten Sumenep sudah mengetahui terkait layanan E-Bupot Unifikasi?</p> <p>3. Apakah ada pelatihan khusus kepada Wajib Pajak terkait dengan tata cara penggunaan E-Bupot Unifikasi ini?</p> <p>4. Apa saja kendala atau hambatan dalam proses penerapan E-Bupot Unifikasi di Wilayah Kabupaten Sumenep?</p> <p>5. Apakah ada dukungan dari Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain terhadap penerapan E-</p>

			<p>Bupot Unifikasi di wilayah Kabupaten Sumenep? (ex: regulasi atau peraturan daerah)</p> <p>6. Sejauh yang telah diamati, apakah penerapan E-Bupot Unifikasi di wilayah Kabupaten Sumenep sudah efektif? (beserta penjabaran alasan)</p>
		Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi	<p>1. Apakah sudah banyak Wajib Pajak yang telah memanfaatkan atau menggunakan E-Bupot Unifikasi ini?</p> <p>a) Jika iya, bisa disebutkan wajib pajak badan/instansi pemerintah mana yang telah menerapkan E-Bupot Unifikasi dalam pelaporan pajaknya?</p> <p>b) Jika tidak, kira-kira mengapa wajib pajak tersebut belum menerapkan layanan E-Bupot Unifikasi ini?</p> <p>2. Apakah dengan adanya layanan E-Bupot Unifikasi ini cukup berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumenep? (beserta penjabaran alasan)</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200502110058
Nama : Nur Erfina Soraya
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A
Judul Skripsi : **Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	25 September 2023	Proses pengajuan judul dan outline penelitian	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	2 Oktober 2023	Proses Pengajuan Judul ke-2 (ACC)	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	9 Oktober 2023	Pengajuan BAB 1 Pendahuluan	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	27 Oktober 2023	Pengajuan BAB 2-3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	6 November 2023	Revisi ke-1 BAB 2-3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	7 November 2023	Revisi ke-2 BAB 2-3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	1 Desember 2023	Bimbingan Revisi Sempro	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	4 Desember 2023	Bimbingan Draft Wawancara Penelitian	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
9	1 Januari 2024	Bimbingan Bersama	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
10	19 Februari 2024	Bimbingan bab 4-5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
11	21 Februari 2024	Bimbingan Bab 4-5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
12	24 Februari 2024	Bimbingan Bab 4-5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
13	27 Februari 2024	Bimbingan Submit Jurnal	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
14	9 Maret 2024	Konfirmasi LoA Jurnal & ACC Uji Verifikasi	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 9 Maret 2024

Dosen Pembimbing





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
 NIP : 198409302023211006
 Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nur Erfina Soraya
 NIM : 200502110058
 Konsentrasi : Perpajakan
 Judul Skripsi : **Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
25%	23%	11%	9%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Maret 2024

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd